



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 866/MENKES/SK/XI/2006**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN
DAN TIM PERUMUS PIDATO/SAMBUATAN MENTERI KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- :
- a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas isi pidato/sambutan Menteri Kesehatan sesuai dengan perkembangan kebijakan pembangunan kesehatan yang mutakhir ;
 - b. bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, perlu adanya suatu Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Penyusunan Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan ;
 - c. bahwa untuk penyusunan pidato/sambutan Menteri Kesehatan perlu ditunjuk suatu Tim Perumus;
 - d. bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Penyusunan dan Tim Perumus Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- :
1. Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata-kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** Keputusan Menteri Kesehatan tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Penyusunan dan Tim Perumus Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan.
- Kedua :** Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Penyusunan Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran-1 keputusan ini.
- Ketiga :** Membentuk Tim Perumus Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : dr. Sjafii Ahmad, MPH
- Ketua : DR. Faiq Bahfen
- Wk. Ketua : dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp.GK.
- Sekretaris I : Drs. Abdurachman, MPH
- Sekretaris II : dr. Lily Sri Wahyuni S, MM
- Anggota : 1. dr. Indriyono Tantoro, MPH
2. dr. Untung Suseno S, M.Kes.
3. dr. Ina Hernawati, MPH
4. Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes.
5. Drs. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA
6. drg. Titte Kabul A, M.Sc.PH.
7. dr. Rustam S. Pakaya, MPH
8. dr. T. Marwan Nusri, MPH
- Sekretariat : 1. Iswandi Mourbas, SKM, MPPM.
2. dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes.
3. R.J. Sukowidodo, SKM, MPH.
4. drg. Murti Utami, MPH (L).
- Keempat :** Tim Perumus bertugas merumuskan akhir pidato/sambutan Menteri Kesehatan, dan dalam melaksanakan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan.

- Kelima : Segala kebutuhan Tim Perumus dalam melaksanakan tugasnya, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada tanggal: 1 November 2006



MENTERI KESEHATAN RI,

[Handwritten Signature]
DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PIDATO/SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

Pidato/sambutan Menteri Kesehatan disusun untuk memenuhi permintaan kepada Menteri Kesehatan untuk membuka secara resmi atau memaparkan suatu materi tertentu dalam suatu rapat kerja, lokakarya, seminar, dan berbagai pertemuan lainnya. Permintaan tersebut pada dasarnya datang dari internal Departemen Kesehatan sendiri atau pihak lain dari eksternal Departemen Kesehatan.

Penyusunan pidato/sambutan Menteri Kesehatan untuk keperluan internal Departemen Kesehatan dapat disusun lebih awal, sehingga dapat disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tema atau keperluan suatu pertemuan.

Penyusunan pidato/sambutan Menteri Kesehatan untuk keperluan eksternal Departemen Kesehatan memerlukan upaya khusus. Upaya tersebut adalah mempelajari apa yang diharapkan dari Menteri Kesehatan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan oleh pihak-pihak eksternal Departemen Kesehatan termaksud.

II. ISI PIDATO/SAMBUTAN

Isi pidato/sambutan Menteri Kesehatan, pada dasarnya mencakup :

1. Pendahuluan ("courtesy").
2. Perkembangan dan masalah sesuai materi/tema yang diminta.
3. Kebijakan Departemen Kesehatan yang sehubungan.
4. Arahan/harapan Menteri Kesehatan.
5. Penutup.

Penyusun dapat menambahkan aspek-aspek lainnya sesuai keperluan.

III. PELAKSANAAN/MEKANISME PENYUSUNAN

A. UMUM

- Konsep pidato/sambutan Menteri Kesehatan harus disusun oleh Pejabat Eselon II Departemen Kesehatan, atau sekurang-kurangnya Pejabat Eselon III dengan arahan ("pointers"/butir-butir) dari Pejabat Eselon II.
- Pengetikan konsep pidato/sambutan Menkes dengan spasi 1,5 dan menggunakan huruf "ARIAL" dengan font 12.

B. PIDATO/SAMBUTAN MENKES UNTUK INTERNAL DEPKES

- Dalam penyusunan pidato/sambutan Menteri Kesehatan ini, terlebih dahulu dimintakan arahan dari Pejabat Eselon I yang bersangkutan tentang butir-butir yang perlu dikemukakan dalam pidato/sambutan termaksud.
- Setelah konsep pidato/sambutan selesai disusun, kemudian diperiksa oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I yang bersangkutan, dengan menggunakan contoh konsep verbal pada **Lampiran-2**.
- Selanjutnya konsep pidato/sambutan disampaikan kepada Sekretariat Tim Penyusun Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan (c.q. Puskabangkes Setjen Depkes).

C. PIDATO/SAMBUTAN MENKES UNTUK EKSTERNAL DEPKES

- Tata Usaha Menteri Kesehatan melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap permintaan dari pihak eksternal kepada Menteri Kesehatan untuk membuka atau pemaparan materi dalam suatu pertemuan. **Tidak semua permintaan pihak eksternal Depkes kepada Menkes harus dipenuhi.** Untuk permintaan yang tidak perlu dipenuhi oleh Menteri Kesehatan, segera didelegasikan kepada Pejabat Eselon I yang sesuai dengan materi permintaan termaksud.
- Untuk permintaan yang akan dipenuhi oleh Menteri Kesehatan, sambil menunggu disposisi Menkes, TU Menteri Kesehatan segera menyampaikan copy surat permintaan kepada Unit Utama Depkes yang berkaitan dengan materi yang diminta, dengan cc : Sekretariat Tim Penyusun/Puskabangkes untuk pemantauannya.
- Sebelum penyusunan konsep pidato, penyusun konsep agar mempelajari benar-benar materi yang diminta. Bila dalam surat atau kerangka acuan pertemuan tidak jelas, harus dilakukan kontak kepada pihak yang meminta.
- Setelah konsep pidato/sambutan selesai disusun, kemudian diperiksa oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I yang bersangkutan, dengan menggunakan contoh konsep verbal pada **Lampiran-2**.
- Selanjutnya konsep pidato/sambutan beserta disketnya (e-file) disampaikan kepada Sekretariat Tim Penyusun Pidato/Sambutan Menteri Kesehatan (c.q. Puskabangkes Setjen Depkes).

IV. PERUMUSAN AKHIR DAN PENJADWALAN

- Perumusan akhir pidato/sambutan Menkes dilaksanakan oleh Tim Penyusun yang ditunjuk dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 866/MENKES/SK/XI/2006 tanggal 1 November 2006.
- Penyampaian konsep pidato/sambutan Menkes dari unit utama kepada Sekretariat Tim Penyusun/Puskabangkes, minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara Menteri Kesehatan dilaksanakan (H-7).

- Kegiatan perumusan pidato/sambutan Menkes oleh Tim Penyusun dan penjadwalannya adalah seperti pada **Lampiran-3**.
- Pembagian tugas antar anggota Tim Penyusun sesuai bidangnya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | DR. Faiq Bahfen | : Hukum & Per-UU-an |
| 2. | Dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp.GK. | : Pelayanan Publik |
| 3. | dr. Indriyono Tantoro, MPH | : PP-Penyakit & Kesling |
| 4. | dr. Untung Suseno S, M.Kes. | : UKP |
| 5. | dr. Ina Hernawati, MPH | : UKM |
| 6. | Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes. | : Kefarmasian |
| 7. | Drs. Zulkarnain Kasim, SKM,MBA. | : SDM Kesehatan |
| 8. | drg. Titte Kabul A, M.Sc.PH. | : Penelitian & SIK |
| 9. | dr. Rustam S. Pakaya, MPH | : Krisis Kesehatan |
| 10. | dr. T. Marwan Nusri, MPH | : Program & Anggaran |
| 11. | Drs. Abdurachman, MPH | : Kebijakan Bangkes |
| 12. | Dr. Lily Sri Wahyuni S, MM | : Media & Komunikasi Publik |

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA No.

Diterima di Departemen :

Diterima di Arsip :

Diselesaikan oleh penyelenggara:

Diterima di Expedisi :

Diperiksa oleh :

Dikirim :

No. _____

Jakarta,

Kepada Yth.

Paraf Eselon III, dalam hal konsep disusun oleh ybs

Terlebih dahulu :

- 1. Pejabat Eselon II :
- 2. Pejabat Eselon I :
- 3. Penanggung Jawab Materi :
- 4. Set. Tim Perumus/
Kapuskabangkes :
- 5. Ketua Tim Perumus :
- 6. Sesjen :

Ditetapkan :

Menteri Kesehatan RI

Dr. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Perihal : **Sambutan Menkes**

Tembusan : -

